



## IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR

*IMPLEMENTATION PROVISION OF LEGAL AID IN PROCESS OF INVESTIGATION  
IN POLICE RESORT POLEWALI*

Abdul Salam

Postgraduate Student of Law, Bosowa University

[abdulsalam@gmail.com](mailto:abdulsalam@gmail.com)

**Keyword:**

Polewali Mandar;  
providing  
legal assistance;  
Registration.

**Kata Kunci:**

Polewali Mandar;  
Pemberian bantuan  
Hukum.

**Abstract:** *The purpose of this study to determine the fulfillment of the right to legal assistance for the suspect/defendant at the police station Polman Polewali Mandar and to identify constraints faced by officers in fulfilling the right to legal assistance for the suspect / defendant at the police station Polman Polewali Mandar. This research was conducted at the police station to find out Polman Samples were two investigators from the Police Polman Polman, a lawyer from the Legal Aid Institute Polman as many as two people, accused/suspect criminal cases as much as 2 people. Data collection techniques used were observation, interviews and documents. Data analysis techniques used are the stages of data reduction, data presentation stage. And the stage conclusion. Research results obtained in the examination of legal counsel investigation still suspected of being people who are disrupting the examination. Has not been granted, and laid foundation of equality and the position of attorney-investigator is a problem in the provision of legal aid.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa di Polres Polman Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa di Polres Polman Kabupaten Polewali Mandar Penelitian ini dilakukan pada Polres Polman. Sampel penelitian adalah 2 orang penyidik dari pihak Polres Polman Kabupaten Polman, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Polman sebanyak 2 orang, terdakwa/tersangka kasus pidana sebanyak 2 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah tahapan reduksi data, tahap penyajian data. Dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan penasehat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Belum diberikan dan diletakkannya landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penasehat hukum dengan penyidik merupakan permasalahan dalam pemberian bantuan hukum.

**Informasi Artikel:** Diterima: 10-10-2022, Disetujui: 20-11-2022, Dipublikasikan: xx-xx-xxxx

## A. PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, selain dari supremasi hukum yang dicerminkan oleh *the Rule of Law*. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Justru karena seseorang telah melakukan tindak pidana itu, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut (Agustina, 2001: 40).

Perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memiliki suatu hukum acara pidana nasional, yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa, mencapai hasilnya ketika pada tanggal 31 Desember 1981 pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). KUHAP yang sering disebut sebagai *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum (Oemar, 1984: 55), memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.

Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa sekaligus diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak-hak tersangka dan terdakwa dapat terwujud dalam praktek. Pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa tidaklah semata-mata sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi sekaligus merupakan realisasi dari asas *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah), yang telah lebih dulu diletakkan dasarnya dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang -undang Tentang Ketentuan Pokok Kehakiman) (Oemar, 1984: 63). Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas *equality of arms*, yang tercermin dari pemberian kesempatan yang sama antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa dalam suatu *legal fight*. Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa oleh KUHAP menjadi relevan.

Dengan adanya pengakuan akan hak-hak terdakwa atau tersangka, maka kedudukan tersangka atau terdakwa di depan umum menjadi sama dengan penuntut umum (yang dalam hal ini mewakili kepentingan negara/masyarakat). Proses pemeriksaan perkara menjadi terbuka (karena hadirnya penasehat hukum), yang berarti terdapat kontrol tak langsung (secara horizontal) dalam proses *legal fight* sehingga akan terdapat *due process of law* (proses hukum yang adil) dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP. Hal ini penting untuk dibuktikan di dalam praktek, sebab perlindungan HAM dalam proses hukum pidana tidak akan berarti apa-apa jika hak-hak yang telah dialokasikan KUHAP tidak dapat terlaksana dalam prakteknya. Begitu juga dengan perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa, tidak boleh ada diskriminasi perlakuan karena negara menjamin hak-hak individunya,

satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus "tersangka" pelaku tindak pidana adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena undang-undang memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa apabila ada bukti permulaan yang cukup (Reksodiputro, 1994: 55). Tetapi kewenangan tersebut tidaklah mengakibatkan hilangnya hak-hak yang lain dari seorang individu yang berstatus tersangka, karena KUHAP telah mengatur dengan tegas hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.

Di antara beberapa hak tersangka/terdakwa yang diatur oleh KUHAP, terdapat hak-hak yang sangat penting, yang minimal harus ada dalam suatu hukum acara modern, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai implementasi dari *prinsip counsel*. Prinsip ini adalah salah satu prinsip yang harus ada dalam suatu sistem peradilan pidana yang berlandaskan *Due Process of Law*.

Pada dasarnya perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan bentuk hak asasi yang sulit dijalankan dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa, terpidana merupakan pihak yang sangat rentan sekali terhadap pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah jika pemeriksaan tersangka berlangsung hingga larut malam. Menghadapi kondisi yang demikian, tersangka tidak dapat melakukan tindakan apapun. Pada saat seseorang dijadikan tersangka maupun terdakwa, ia kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Bila dicermati tidak semua orang mengerti akan hukum, akan tetapi dianggap mengerti dan mengetahui hukum, maka orang memerlukan bantuan hukum dari orang lain yang lebih mengerti tentang hukum untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum. Pasal 54 dan 56 KUHAP menyebutkan: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang".

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa di Polres Polman Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa di Polres Polman Kabupaten Polewali Mandar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penentuan lokasi penelitian ditentukan oleh pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada Polres Polman untuk mengetahui bantuan hukum yang diberikan kepada terpidana kasus tindak pidana.

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah: (1) Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung berupa angka-angka yang didapat dari jawaban responden pada angket penelitian, (2) Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi tentang Polres Kabupaten Polman.

Sumber data yang terdapat pada penelitian ini adalah: (1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dicatat dan diamati oleh peneliti, dan (2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua dalam bentuk sudah jadi seperti dokumen-dokumen dari Polres Polman Kabupaten Polman.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian Resort Polewali Mandar, pihak LBH Polman, dan tersangka pada Polres Polman. Pada penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian adalah 2 orang penyidik dari pihak Polres Polman Kabupaten Polman, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Polman sebanyak 2 orang, terdakwa/tersangka kasus pidana sebanyak 2 orang. Jadi total subjek penelitian sebanyak 6 orang. Dengan obyek penelitian adalah (1) landasan bantuan hukum (2) Sikap seseorang yang menjadi bantuan hukum bagi terdakwa/tersangka pada Polres Polman Kabupaten Polman (3) Aturan bantuan hukum pada Polres Polman Kabupaten Polman (4) Partisipasi masyarakat pada proses bantuan hukum.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif didahului dengan upaya mengungkap kebenaran dan kejujuran dari subyek penelitian dengan menguji jawaban-jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka (Kriyantono 2014 :390). Selanjutnya peneliti melakukan analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subyek penelitian dengan meneliti autentisitasnya berdasar data empiris yang ada. Tahapan berikutnya semua pandangan, pendapat ataupun data dari suatu subyek penelitian, didialogkan dengan pendapat, pandangan, ataupun data dari subyek lainnya. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994: 12) bahwa komponen analisis pada model interaktif yang bersifat fenomenologis, terdiri dari (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi, (3) Penyajian data dan (4) Penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis tersebut dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap ketiga komponen utama dimaksud.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemberian Bantuan Hukum Dalam Tahap Penyidikan**

Dalam memberikan bantuan hukum pada proses penyidikan penasehat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasehat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan bersama mereka, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Profesi advokat sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela orang yang kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Dengan adanya penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional. Hak untuk dibela dan

didampingi advokat sering diabaikan dalam proses penyidikan. Bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum sama sekali yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggungjawab negara. Terlebih lagi, prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Penasehat hukum dalam memberikan penyidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang berbunyi:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 54 memberi hak kepada tersangka mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara atau lebih pada tahap pemeriksaan penyidikan dimulai. Bantuan hukum pada tahap ini masih merupakan hak belum sampai ke tingkat wajib. Oleh karena bantuan hukum oleh penasehat hukum baru merupakan hak. Mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kemauan tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Tersangka dapat menggunakan hak tersebut tetapi juga bisa tidak mengunakannya. Kosekuensinya, tanpa didampingi penasehat hukum tidak menghalangi jalanya pemeriksaan terhadap tersangka.

Namun ketentuan Pasal 54 KUHAP dapat berubah menjadi kewajiban dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 114 KUHAP yang berbunyi :

Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana yang dimaksud pasal dalam pasal 56.

Kewajiban untuk didampingi oleh penasehat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dipertegas dalam pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Sesuai dengan ketentuan di atas tampilnya penasehat hukum dalam memberikan hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 56 dengan ketentuan, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana :

1. Hukuman mati
2. Hukuman lima belas tahun atau lebih
3. Hukuman lima tahun atau lebih

Jika mereka tersangka mampu memilih dan membiayai sendiri penasehat hukum yang dikehendaknya tidak ada/hapus kewajiban pejabat penyidik untuk menunjuk penasehat hukum . Jika tidak mampu membiayai sendiri penasehat hukum, maka berubah sifatnya menjadi kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan pernyataan diatas sifat wajib yang melekat pada penyidik memberikan bantuan hukum kepada tersangka ditingkat penyidikan terletak pada ancaman hukuman dalam pasal 56 KUHAP dan ketidak mampuan tersangka untuk menghadirkan penasehat hukum guna melakukan penyidikan kasus pidana.

Dengan adanya pasal 56 KUHAP ini menimbulkan penegasan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/pid/ 1991 yang menyatakan :

Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum didampingi penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung memberikan peringatan kepada penyidik untuk memenuhi permintaan tersangka dalam memberikan bantuan hukum. Apabila secara tegas tersangka meminta hak agar didampingi oleh pengacara hukum seperti yang diatur dalam pasal 56 KUHAP, menunjuk penasehat hukum dan menghendaki pemeriksaan dihadiri penasehat hukum dan pejabat penyidik tidak menunjuk dan tidak menyediakan penasehat hukum, maka pada sidang pengadilan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Dalam studi ini penulis mencoba mengkaji salah satu contoh kasus dalam Berita Acara Tersangka (BAP) atas nama Bahar Mahdi diperiksa dan didengar keterangannya selaku tersangka perkara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dan penganiayaan terjadi di Desa pao-pao, Kecamatan Allu pada hari selasa 9 Desember 2015. Dengan menggunakan sebilah badik mengakibatkan tiga korban mengalami luka tusuk dan dan tiga korban meninggal dunia. Atas dasar perbuatan tersebut tersangka Bahar Mahdi melanggar Pasal 338 KUHAP Sub Pasal 351 Ayat (3) KUHAP Lebih Subs Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951.

Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2015 diperiksa oleh Nukran Ibrahim, pangkat Briptu, NRP. 84060626, jabatan Banit 1 Sat Reskrim selaku Penyidik



Pembantu pada kantor polisi Resort Polewali Mandar, berdasarkan Skep Kapolda Sulbar No. Pol : Skep/92/V/2006 tanggal 24 Mei 2006.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik terlebih dahulu disampaikan kepada yang diperiksa terutama hak-haknya yang menyangkut bantuan hukum. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan kepada tersangka dan tersangka menjawab pertanyaan penyidik. Salah satu bentuk pertanyaan yang diberikan penyidik dalam BAP tersangka pada poin 3 (lampiran)

1. Pertanyaan penyidik : Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini, apakah saudara akan menggunakan bantuan hukum/pengacara untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini.
2. Jawaban tersangka : Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya sekarang ini saya tidak akan menggunakan pengacara hukum dalam pemeriksaan ini dengan alasan saya masih mampu menghadapinya sendiri.

Dalam pemeriksaan ini terdapat kekeliruan penafsiran penyidik, kekeliruan ini dapat dilihat dari BAP tersangka pada poin 3. Penyidik kurang paham dengan penerapan pasal 56 KUHAP padahal sebelum memulai penyidikan, tersangka terlebih dahulu diberitahukan tentang hak-haknya sebagai tersangka.

Seharusnya alasan tersangka dalam poin 3 BAP bahwa tersangka masih bisa menghadapi sendiri tindak pidana yang disangkakan, tidak dijadikan acuan untuk tidak menghadirkan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidik karena tersangka berdasarkan perbuatannya diancam dengan hukuman mati atau hukuman lima belas tahun atau lebih. Dalam pasal 56, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana :

1. hukuman mati.
2. hukuman lima belas tahun atau lebih

Dalam kedua kategori ancaman hukuman di atas tidak dipersoalkan apakah tersangka mampu atau tidak. Pada intinya ancaman hukuman tersebut harus didampingi oleh penasehat hukum. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasehat hukum yang dikendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri penasehat hukum, pada saat itu timbul kewajiban penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa .

Kekeliruan oleh penyidik juga terjadi pada saat penunjukan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Pada tanggal 2 januari 2016 berdasarkan surat No. Pol. B / 14 / I / 2016 / Reskrim penyidik menunjuk penasehat hukum yaitu Muh. Dahlan Moga, SH untuk mendampingi tersangka. Dalam berita acara, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan pada tanggal 10 Desember 2015 sementara penunjukan penasehat hukum dilakukan pada tanggal 2 januari 2016. Dalam jangka waktu tersebut berarti tersangka sama sekali tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Penulis beranggapan penunjukan penasehat hukum oleh penyidik Polres Resort Polewali Mandar hanya untuk melengkapi berkas perkara yang akan diajukan ke Kejaksaan Negeri Polman yang dikirim pada tanggal 13 januari 2016. Seharusnya

penyidik lebih dapat memahami hak-hak tersangka dalam menegakkan aturan-aturan dalam KUHP sehingga tidak terjadi kerugian dalam penegakkan hak asasi tersangka.

Dalam memberikan bantuan hukum penasehat hukum yang ditunjuk Penyidik yaitu Muh. Dahlan Moga, SH berdasarkan pasal 56 ayat 2 KUHAP dan hasil wawancara kami dengan penyidik dalam memberikan bantuan hukum telah melakukan kewajibannya secara cuma-cuma. Namun penunjukan penasehat hukum tersebut sangat terlambat, seharusnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kasus diatas sudah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam meberikan perlindungan hukum kepada tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan penasehat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Belum diberikan dan diletakkannya landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penasehat hukum dengan penyidik merupakan permasalahan dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 115 KUHAP :

1. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar jalannya pemeriksaan.
2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Ketentuan pasal 115 belum memberikan hak yang utuh kepada penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum. Keikutsertaan pendampingan seorang penasehat hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan penyidikan, dibatasi oleh kata "dapat" memperbolehkan penasehat hukum atau mengizinkan untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini berarti atas persetujuan penyidik, penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik, tetapi kalau penyidik tidak menyetujui dan tidak memperbolehkan, penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

Dalam Pasal 115 KUHAP hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan penyidikan adalah pasif, artinya seandainya penasehat hukum diperkenankan oleh pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas melihat/menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan. Kedudukan Penasehat hukum yang bersifat pasif masih dapat berkurang dalam hal proses penyidikan yang terkait dengan perbuatan pidana kejahatan terhadap keamanan Negara. Penasehat hukum hanya dapat melihat dan menyaksikan jalannya pemeriksaan dan tidak boleh mendengarkan isi dan jalannya pemeriksaan.

Namun apabila pelaksanaan pasal 115 dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasehat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dalam pemeriksaan.



Kehadiran penasehat hukum membuat suasana lebih manusiawi dan dari segi psikologis mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.

Kedudukan penasehat hukum dalam penerapannya di Polres Resort Polewali Mandar terkait dengan pelaksanaan Pasal 115 KUHP sudah berjalan dengan baik, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka selalu memberikan kesempatan kepada penasehat hukum dalam proses pendampingan pada tahap pemeriksaan. Berdasarkan wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polres Resort Polewali Mandar AKP Mihardi, SH SIK. 10 Maret 2016 Menyatakan :

Walaupun ada pembatasan pendampingan dalam Pasal 115 KUHP namun kami beserta jajaran penyidik tidak pernah menghalangi penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan, hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi tersangka, namun dalam hal pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik penasehat hukum tidak biasa mengintervensi pertanyaan yang diberikan. Penasehat hukum hanya dapat mendengar, melihat dan menyaksikan jalanya pemeriksaan. Fungsi penasehat hukum hanya bersifat kordinatif dalam pemeriksaan penyidik, artinya penasehat hukum diperkenankan untuk menjelaskan kepada tersangka hal-hal yang menurut pertanyaan penyidik kurang dimengerti.

Penerapan pasal 115 yang mengatur kedudukan penasehat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar bersifat fleksibel sepanjang hak yang diberikan penasehat hukum tidak mengganggu jalanya pemeriksaan.

Penyidikan hukum adalah pembelaan perkara didalam konteks hukum, yakni suatu upaya pembelaan yang berakar kepada pemahaman suatu kasus, dan pengetahuan yang cukup terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan persuasif sebelum kasus tersebut diperiksa di dalam pengadilan.

Proses penyidikan dalam pemberian penyidikan hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan. Terhadap tersangka yang telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik. Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut :

1. Berhak menghubungi penasehat hukum.
2. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
3. Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya.

4. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
5. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkarannya maupun kepentingan pekerjaannya.
6. Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga.
7. Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan.
8. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan

Pemberikan bantuan hukum dalam proses penyidikan memberikan hak kepada penasehat hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan dan berhak melakukan hubungan pemberbicaraan pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya. Setiap hubungan dan pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik. Hubungan ini dimaksudkan agar tersangka dapat berkonsultasi tentang perkara yang dihadapinya dan menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian kasus hukum tersebut.

Pelaksanaan proses penyidikan hak tersangka oleh penasehat hukum bergantung dari kepandaian penyidik memahami aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Objek Pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka dan dari tersangkalah diperoleh peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus diperiksa dalam kedudukan manusia memiliki harkat dan martabat. Pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan hukum yang tepat.

Dalam penyidikan tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan, penasehat hukum dalam mengikuti jalanya pemeriksaan hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan disamping itu tidak boleh campur tangan dan memberikan nasehat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung. Untuk dapat mengetahui secara lebih akurat hasil pemeriksaan penyidikan penasehat hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan. Sebagai bagian dari proses penyidikan maka penting bagi penasehat hukum untuk memahami secara teknis pemeriksaan penyidik untuk melindungi hak-hak tersangka.

Berdasarkan studi di Polres Resort Polewali Mandar (22 Maret 2016) cara pemeriksaan dimuka penyidik dari segi hukum dimulai dari :

1. jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan

kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan sangat sulit bagi tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasehat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

2. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti telitinya. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Apabila penyidik tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik membuat catatan yang berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Selama pemeriksaan berlangsung dihadapan penyidik, penasehat hukum yang sebelumnya sudah berkonsultasi dengan tersangka dapat mengajukan saksi yang dapat menguntungkan dirinya. Penyidik diharuskan bertanya kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Apabila ada, penyidik wajib memeriksa saksi tersebut dan keterangannya dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Apabila dalam pemeriksaan tersangka dalam proses penahanan penyidik maka penasehat hukum dapat memintakan penangguhan penahanan kepada pejabat yang berwenang disertai dasar alasan keberatan atas penahanan yang benar-benar mampu mendukung permohonan tersebut. Dalam memintakan penangguhan penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik didasarkan perlu tidaknya tersangka ditahan dan ancaman berat ringanya hukumannya.

Kehadiran penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan sangat membantu tersangka. Penasehat hukum dengan hak yang diberikan yaitu melihat

dan mendengar jalannya pemeriksaan dapat menyusun hal-hal atau strategis dalam menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan turunan berita acara yang tersangka.

Disamping itu pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan oleh penasehat hukum dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik. Bentuk bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan Penggunaan Upaya Paksa dalam hal penahanan, penyitaan pengeledahan tidak sesuai dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP. Untuk memeberikan kapastian hukum dalam pelanggaran hak-hak asasi yang telah digariskan dalam KUHAP. Maka penasehat hukum dapat menempuh upaya praperadilan terhadap proses penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan rumusan yang demikian ini kemampuan penyidikan sangat erat dengan unsur pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Kemampuan penyidikan hukum lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan interview, menyusun ilustrasi kasus (kronologi kasus), serta kemahiran di bidang penelitian dan analisis kasus hukum. Kemampuan tersebut pada prinsipnya dapat memberikan arah dan fokus penyidikan yang efektif, yakni menentukan apakah suatu kasus adalah kasus hukum atau bukan; bentuk penyidikan hukum yang dibutuhkan; serta strategi mana yang dianggap paling sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penyidikan adalah faktor persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak yang akan melakukan penyidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu penyidikan sangat ditentukan oleh bagusnya persiapan yang dilakukan sebelum penyidikan dilakukan. Hal ini kiranya sangat sesuai dengan ungkapan yang menyatakan bahwa persiapan yang memadai merupakan setengah langkah dari keberhasilan. Adapun jenis persiapan yang perlu dilakukan di dalam melakukan penyidikan antara lain meliputi identifikasi kasus, yakni usaha untuk mendapatkan ilustrasi tentang anatomi kasus; menginventarisir bahan-bahan hukum; menganalisis alat-alat bukti; menyusun atau mengkonstruksi penyidikan hukum serta memprediksi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi terhadap jalannya kasus. Di samping itu persiapan penting lainnya adalah mempersiapkan diri pemberi penyidikan bahwa dirinya benar-benar yakin dan memiliki waktu dan kemampuan untuk menyelesaikan kasus yang tengah dihadapainya.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Proses Penyidikan Dalam Tahap Penyelidikan**

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan

HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya.

Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip "*fair trial*" dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara dipersidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum tidaklah mudah dilakukan, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh penasehat hukum ketika mereka memberikan bantuan hukum. Ada beberapa kendala yang dialami oleh penasehat hukum dalam menangani kasus bantuan hukum, yang menghambat mereka antara lain: kendala yang sering dihadapi ketika memberikan bantuan hukum adalah kendala dana. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu, menyebabkan penasehat hukum yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan harus rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. Keadaan ini terjadi karena biaya prodeo dalam perkara pidana yang diberikan oleh pemerintah di Pengadilan Negeri rata-rata hanya sebesar Rp. 300.000,- per kasus sering tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Kalaupun dana prodeo tersebut turun, biasanya hanya setengahnya saja itupun dengan prosedur pengurusan yang berbelit-belit di Pengadilan Negeri, sehingga banyak penasehat hukum lebih rela mengeluarkan dana pribadinya ketika menangani perkara prodeo dari pada harus mengurus dana prodeo dari pemerintah di Pengadilan Negeri yang berbelit-belit.

Tidak hanya itu saja terjadi para penasehat hukum, kendala yang dihadapi ketika memberikan bantuan hukum adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jarangya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan

perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, walaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya.

Penerapan pasal 115 KUHAP tentang keikutsertaan penasehat hukum dalam penyidikan bersifat fakultatif dan pasif. Fakultatif artinya hak itu tidak dapat dipaksakan kepada penyidik, semata-mata tergantung kehendak dan pendapat penyidik apakah akan memperbolehkan atau tidak mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Pasif dalam arti kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan dan sifat pasif ini semakin dibatasi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara yang hanya dapat melihat dan tidak dapat mendengar jalannya pemeriksaan.

Hal yang demikian tidak menempatkan kedudukan dan persamaan derajat yang sama antara penyidik dan penasehat hukum. Pemberian bantuan hukum dinilai hanya akan mengganggu kelancaran jalannya pemeriksaan penyidikan. Undang-undang belum memberi tempat yang wajar bagi lembaga bantuan hukum. Undang-Undang Advokat memang mewajibkan untuk tidak menolak klien dan wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, tetapi tidak ada ketentuan yang memberikan sanksi bagi advokat yang tidak melakukan hal tersebut. Hal ini ditambah dengan kurangnya perhatian dari negara bagi pemberian bantuan hukum dalam masyarakat marginal (misikin dan tidak mampu). Padahal kalau kita melihat bunyi ketentuan UUD 1945 Pasal 27 dimana dalam salah satu pasalnya di kemukakan bahwa "setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukannya di depan hukum" hal ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah mewujudkan pelayanan hukum yang tidak diskriminatif.

Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar tentang kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka kasus tindak pidana antara lain:

1. Kasus pencurian gabah yang terjadi pada Patoke Kelurahan Sulewang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dimana yang menjadi tersangka adalah Saudara H. Ato Majid Bello dengan dakwaan melanggar pasal 362 Jo Pasal 367 KUHPidana. Penunjukkan kuasa hukum dilakukan pada tanggal 04 Mei 2015, dengan menunjuk Taufik, SH., MH. Sebagai penasehat hukum tersangka. Namun penetapan ini dilakukan setelah proses penyidikan, dimana penyidikan dilakukan pada tanggal 28 April 2015. Jika dilihat dari waktu penetapan, maka penetapan kuasa hukum tidak dilakukan pada awal penyidikan perkara. Sehingga pengoptimalan fungsi dari bantuan hukum terhadap tersangka tidak maksimal.
2. Kasus tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau membantu melakukan kejahatan dengan cara memberi



kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan TKP Dusun Katitting, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan tersangka Saudari Rasdianan alias Mama Ekki. Penunjukkan kuasa hukum dilakukan pada tanggal 26 Januari 2016 yang dilakukan pada awal penyidikan dengan menunjuk Saudara Muhtar, SH., dalam dugaan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau membantu melakukan kejahatan dengan cara memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sebagaimana yang dialami oleh Saudari Irma Binti Sain yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar Pukul 13.00 Wita. Tersangka telah diberikan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum namun tersangka dalam hal ini Saudari Rasdianan alias Mama Ekki menolak dan merasa belum perlu didampingi oleh penasehat hukum/ pengacara. Hal ini menjadi salah satu faktor sehingga upaya pemberian bantuan hukum kepada tersangka kasus tindak pidana kurang optimal.

3. Kasus korupsi pada pengadaan bibit kakao sambung pucuk kebun Dinas 100 Ha pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh CV. Fhafha Media Sarana Indonesia dengan menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2014 sebesar Rp. 665.000.000,-, dimana yang menjadi tersangka adalah Saudara Hasnuddin alias Edo Bin Hamarolla dengan dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 subs pasal 9 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penunjukkan kuasa hukum dilakukan pada tanggal 12 Desember 2015, dengan menunjuk H. Baso Andi Makassar, SH., CLA. Dan Muhammad Saleh, SH. Sebagai penasehat hukum tersangka. Namun penetapan ini dilakukan saat proses penyidikan telah berlangsung, dimana penyidikan dimulai pada tanggal 9 November 2015. Jika dilihat dari waktu penetapan, maka penetapan kuasa hukum tidak dilakukan pada awal penyidikan perkara. Sehingga pengoptimalan fungsi dari bantuan hukum terhadap tersangka tidak maksimal. Disamping itu lamanya proses hukum yang berlangsung membutuhkan banyak biaya dalam pelaksanaannya.

## **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian bantuan hukum pada Polres Polman kurang optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan, penasehat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Belum diberikan dan diletakkannya landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penasehat hukum dengan penyidik merupakan permasalahan dalam pemberian bantuan hukum.

2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum adalah (a) kendala penetapan bantuan hukuman kepada tersangka, dimana penunjukkan kuasa hukum terlambat dibandingkan proses penyidikan, (b) kurang kerjasama dari tersangka, dimana tersangka tindak pidana menolak untuk mendapatkan bantuan hukum, (c) kendala dana, dimana lamanya proses penyidikan berlangsung, menyebabkan tersangka membutuhkan banyak anggaran untuk mendapatkan bantuan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*. Jakarta: Restu Agung.
- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*. Jakarta: Elsam.
- Agustina. 2001. *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawl*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Garpindo Perkasa.
- Dayan, Anton. 1986. *Pengantar Statistik*. Jakarta: LP3ES.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat. 1986. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Laden, Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Miles & Huberman. 2007. *Analisa Data Kualitatif (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Muradi. 2009. *Penantian Panjang Reformasi Polri*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Oemar, Seno, Adji. 1984. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group (Kencana).
- Reksodiputro, Marjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Sianturi, R., 1977. *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy, T, dan Prasetyo, J.T. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sungono, Bambang. Haris, Hartanto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Suparno. 2000. *Membangun Kompetensi Belajar*. Jakarta: Depdiknas.
- Syamsuddin. 2009. Kedudukan Pelepasan Bersyarat bagi NaraPidana Dalam Prespektif Penegakan HAM Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Di Kab. Gowa. **Disertasi**. Makassar: Perpustakaan FH-UH..
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. LN. 1981 No. 76; TLN. No. 3209.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. LN. 2011 No. 104; TLN No. 5248.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. LN. 2013 No. 98; TLN. No. 5421.